



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Doni Pgl. Idon Bin Saprial;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sungai Sirah Hilir, Kenagarian Air Haji,
Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 138/Pen.Pid/LH/2023/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid/LH/2023/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Pgl. Idon Bin Saprial bersalah melakukan tindak "Menyalahgunakan Pengangkutan BBM Bersubsidi" sebagaimana dalam surat dakwaan yang Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) galon/derigen masing-masing brisikan 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Pick Up merk Mitsubhishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX;
- 1 (satu) kunci kontak Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX;

Dikembalikan kepada Saksi Zul Asvi selaku Kepala Penagihan PT. Adira Finance melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Doni Pgl. Idon Bin. Saprial pada hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefed Petroleum Gas yang di Subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Saksi Rizal Aziz dan Saksi Joni Syofian yang merupakan Anggota Sat PJR Induk Sumbar V sedang melakukan patroli, tidak lama kemudian Saksi Rizal Aziz dan Saksi Joni Syofian menemukan mobil L-300 BA 8107 GX membawa muatan yang berat dan tidak ideal, lalu Saksi Rizal Aziz bersama Saksi Joni Syofian mengejar dan memberhentikan mobil tersebut. Setelah berhentikan Saksi Rizal Aziz menanyakan kepada sopir mobil L-300 BA 8107 GX yakni Terdakwa Doni Pgl. Don untuk menanyakan muatan apa yang telah dia bawa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa muatan yang ia bawa adalah BBM jenis Bio Solar, setelah di cek muatan mobil L-300 BA 8107 GX yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi Rizal Aziz bersama Saksi Joni Syofian menemukan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 Liter per masing-masing derigen dengan tujuan hendak dibawa Terdakwa ke Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk dijual. Selanjutnya Saksi Rizal Aziz dan Saksi Joni Syofian membawa bahan bakar minyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 liter per masing-masing derigen serta 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubhishi L-300 warna hitam BA 8107 GX yang mana mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan, tidak lama berjalan datanglah seseorang oknum TNI yang mengaku a.n. Zoni menyetop 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubhishi L-300 warna hitam

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 8107 GX dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian sdr. Zoni meminta untuk tidak membawa mobil tersebut, Setelah terjadi dialog yang cukup panjang, akhirnya sdr. Zoni naik ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Merk Mitsubishi L-300 warna hitam BA 8107 GX sampai dengan Polsek Basa Ampek Balai Tapan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen, masing-masing derigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter yang merupakan Solar bersubsidi dari pemerintah tidak mempunyai izin dari Badan Koordinasi Penanam Modal selaku instansi berwenang untuk memberikan izin, Terdakwa mengangkut Solar bersubsidi tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 510.4/919.1/BA-DP-Trans/IX/2023 tanggal 05 September 2023, total keseluruhan volume barang bukti Solar Subsidi dalam 120 (seratus dua puluh) derigen adalah 3.840 L (tiga ribu delapan ratus empat puluh liter);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizal Aziz**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Joni Syofian anggota Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Joni Syofian anggota Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ia diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi mengamankan bahan bakar minyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam BA 8107 GX;

- Bahwa jenis minyak yang disubsidi pemerintah yang telah Saksi amankan tersebut adalah BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa pada Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi Joni Syofian sedang melakukan patroli di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, kami menemukan mobil L300 BA 8107 GX membawa muatan yang berat dan dari belakang dan bau, lalu Saksi bersama Saksi Joni Syofian mengejar dan memberhentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diberhentikan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang saat itu sebagai supir mobil L300 BA 8107 GX tersebut untuk menanyakan muatan apa yang telah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa muatan yang Terdakwa bawa adalah BBM jenis Bio Solar, setelah Saksi cek muatan mobil L300 BA 8107 GX yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut Saksi menemukan bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk dijual;

- Bahwa selain dari Terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yang ada di dalam mobil L300 BA 8107 GX yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, tapi Saksi lupa namanya;

- Bahwa saat L300 BA 8107 GX yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kami berhentikan tidak ada perlawanan dari Terdakwa, namun

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat mobil tersebut akan kami bawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan di perjalanan terjadi penghadangan oleh oknum TNI yang bernama Zoni anggota Kodim Pesisir Selatan dengan cara menghalangi sepeda motor yang dikendarainya di depan mobil L300 BA 8107 GX dan mobil dinas Sat PJR Polda Sumbar dan kemudian terjadi dialog antara oknum TNI dengan Saksi yang mana oknum TNI tersebut langsung mengambil kunci kontak mobil L300 BA 8107 GX tersebut dan tidak memperbolehkan mobil L300 BA 8107 GX tersebut untuk dibawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan, sekira 1 (satu) jam penghadangan tersebut terjadi dialog cukup panjang antara oknum TNI tersebut dengan Saksi, yang mana Saksi memberi tahu kepada oknum TNI atas nama Zoni untuk tidak menghalangi perjalanan ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan, setelah itu oknum TNI tersebut langsung naik ke mobil L300 BA 8107 GX duduk di samping sopir dan membawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan;

- Bahwa setelah ada pembicaraan antara oknum TNI atas nama Zoni, malam itu Terdakwa disuruh pulang dulu ke rumah dan diminta besok untuk datang dan melapor ke Polres Pesisir Selatan, namun setelah ditunggu sampai sore harinya Terdakwa tidak juga datang menghadap dan akhir pihak kepolisian melakukan upaya paksa untuk mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil diamankan, ia kemudian dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen dengan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut adalah untuk dijual ke Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik oknum TNI yang mencoba mengadakan tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen tersebut di daerah Lagan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi alat angkut 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX bukanlah alat angkutan sebagai pengangkut bahan bakar minyak yang sesuai dengan spesifikasi karena mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut adalah alat angkut barang memiliki bak penampung dan tidak memiliki spesifikasi tangki angkut sebagaimana alat angkut tangki yang biasa digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak dari depo Pertamina termasuk tempat muat minyak yang tidak bersumber dari depo Pertamina;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat terkait bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara berupa 120 (seratus dua puluh) galon/derigen masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang kami amankan yang saat kejadian diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa saat mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil pick up merk Mitsubhishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah surat tanda kepemilikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah kunci kontak dari mobil yang dikendarai Terdakwa saat mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi **Joni Syofian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Rizal Aziz anggota Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rizal Aziz anggota Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi mengamankan bahan bakar minyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX;
- Bahwa jenis minyak yang disubsidi pemerintah yang telah Saksi amankan tersebut adalah BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa pada Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama Saksi Joni Syofian sedang melakukan patroli di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, kami menemukan mobil L300 BA 8107 GX membawa muatan yang berat dan dari belakang dan bau, lalu Saksi bersama Saksi Joni Syofian mengejar dan memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut diberhentikan kemudian Saksi Rizal Aziz menanyakan kepada Terdakwa yang saat itu sebagai supir mobil L300 BA 8107 GX tersebut untuk menanyakan muatan apa yang telah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa muatan yang Terdakwa bawa adalah BBM jenis Bio Solar, setelah Saksi cek muatan mobil L300 BA 8107 GX

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut Saksi menemukan bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk dijual;

- Bahwa selain dari Terdakwa ada 1 (satu) orang lagi yang ada di dalam mobil L300 BA 8107 GX yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, tapi Saksi lupa namanya;

- Bahwa saat L300 BA 8107 GX yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut kami berhentikan tidak ada perlawanan dari Terdakwa, namun pada saat mobil tersebut akan kami bawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan di perjalanan terjadi penghadangan oleh oknum TNI yang bernama Zoni anggota Kodim Pesisir Selatan dengan cara menghalangi sepeda motor yang dikendarainya di depan mobil L300 BA 8107 GX dan mobil dinas Sat PJR Polda Sumbar, dan kemudian terjadi dialog antara oknum TNI dengan Saksi yang mana oknum TNI tersebut langsung mengambil kunci kontak mobil L300 BA 8107 GX tersebut dan tidak memperbolehkan mobil L300 BA 8107 GX tersebut untuk dibawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan, sekira 1 (satu) jam penghadangan tersebut terjadi dialog cukup panjang antara oknum TNI tersebut dengan Saksi Rizal Aziz, yang mana Saksi Rizal Aziz memberi tahu kepada oknum TNI atas nama Zoni untuk tidak menghalangi perjalanan ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan, setelah itu oknum TNI tersebut langsung naik ke mobil L300 BA 8107 GX duduk di samping sopir dan membawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan;

- Bahwa setelah ada pembicaraan antara oknum TNI atas nama Zoni, malam itu Terdakwa disuruh pulang dulu ke rumah dan diminta besok untuk datang dan melapor ke Polres Pesisir Selatan, namun setelah ditunggu sampai sore harinya Terdakwa tidak juga datang menghadap dan akhir pihak kepolisian melakukan upaya paksa untuk mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil diamankan, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing derigen dengan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut adalah untuk dijual ke Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik oknum TNI yang mencoba mengadakan tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen tersebut di daerah Lagan;

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut;

- Bahwa setahu Saksi alat angkut 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX bukanlah alat angkutan sebagai pengangkut bahan bakar minyak yang sesuai dengan spesifikasi karena mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut adalah alat angkut barang memiliki bak penampung dan tidak memiliki spesifikasi tangki angkut sebagaimana alat angkut tangki yang biasa digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak dari depo Pertamina termasuk tempat muat minyak yang tidak bersumber dari depo Pertamina;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat-surat terkait bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;

- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara berupa 120 (seratus dua puluh) galon/derigen masing-masing brisikan 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang kami amankan yang saat kejadian diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang digunakan Terdakwa saat mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil pick up merk Mitsubhishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah surat tanda kepemilikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah kunci kontak dari mobil yang dikendarai Terdakwa saat mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

3. Saksi Yudi Gusperi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa setahu Saksi anggota kepolisian yang saat itu mengamankan Terdakwa adalah Sat PJR Induk Sumbar V yaitu Saksi Rizal Aziz dan 1 (satu) orang rekannya yaitu Saksi Joni Syofian;

- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa bahan bakar minyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX;

- Bahwa Saksi saat itu tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib Anggota Sat PJR Induk Sumbar V yaitu Saksi Rizal Aziz dan 1 (satu) orang rekannya yaitu Saksi Joni Syofian telah mengamankan bahan bakar minyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX bertempat di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Anggota Sat PJR Induk Sumbar V tersebut membawa bahan bakar minyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX yang mana mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan;
- Bahwa setelah diamankannya bahan bakar minyak sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan, datanglah seseorang oknum TNI yang mengaku atas nama Zoni yang berdinasi di Kodim Painan, sehingga terjadilah dialog yang cukup panjang antara oknum TNI atas nama Zoni tersebut dengan anggota Polsek Basa Ampek Balai Tapan dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantu kepada anggota Polsek Basa Ampek Balai Tapan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dan kembali ke rumahnya berjanji besoknya akan hadir ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan, tetapi Terdakwa tidak menepati janjinya untuk hadir ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan sehingga anggota Polsek Basa Ampek Balai Tapan beserta gabungan dari anggota Satreskrim Polres Pesisir Selatan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Rantau Batu Panjang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan kami pun berangkat menuju Polres Pesisir Selatan untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah Saksi ditelpon oleh Kapolsek Basa Ampek Balai Tapan bahwa ada pengamanan BBM jenis solar bersubsidi oleh Anggota Sat PJR Induk Sumbar V;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan oknum TNI yang bernama Zoni yang sempat berdialog dengan pihak Polsek Basa Ampek Balai Tapan tersebut dan ia masih satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kepentingan dari oknum TNI yang bernama Zoni dengan penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil siapakah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Bio Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penyidikan terhadap Terdakwa terkait penangkapan serta barang bukti yang diamankan tersebut dilakukan di Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Saksi umum yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara berupa 120 (seratus dua puluh) galon/derigen masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang diamankan saat kejadian diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam BA 8107 GX;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa saat mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah surat tanda kepemilikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah kunci kontak dari mobil yang dikendarai Terdakwa saat mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

4. Saksi Zul Asvi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai Debt Collector yang membawahi Collector pada PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Debt Collector pada PT Adira Dinamika Multi Finance adalah mengontrol tunggakan kredit ke lapangan;
- Bahwa kehadiran Saksi pada persidangan ini ingin menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini masih dalam keadaan kredit dan kredit tersebut sudah macet atau tidak dibayar oleh Terdakwa sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait kredit 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut Saksi ada melihat kontrak dan perjanjian antara Terdakwa dengan PT Adira Dinamika Multi Finance dimana angsuran kredit mobil tersebut mulai dibayar Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2022 dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp5.346.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran kredit 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut selama 7 (tujuh) bulan yaitu dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak membayar kreditnya, Debt Collector dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance sudah ada mencoba mendatangi Terdakwa dan disitulah kami mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut diamankan kepolisian karena digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan Terdakwa menyampaikan kepada kami bahwa ia tidak mampu membayar karena ia sudah ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain menemui Terdakwa secara langsung, pihak dari PT Adira Dinamika Multi Finance juga telah memberikan berupa surat peringatan (SP) 1, surat peringatan (SP) 2 maupun surat peringatan (SP) 3, terkait macetnya kredit mobil tersebut dan surat tersebut sudah kami kirimkan ke alamat Terdakwa lewat jasa POS;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



- Bahwa secara fidusia sebagian dari 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut milik Terdakwa dan sebagian lagi milik PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa secara prosedur yang berlaku di PT Adira Dinamika Multi Finance, apabila ada kejadian kredit macet selama 6 (enam) bulan dan setelah diberikan surat peringatan (SP) 1, surat peringatan (SP) 2 maupun surat peringatan (SP) 3 tidak ada juga tanggapan dari orang tersebut, maka pihak dari PT Adira Dinamika Multi Finance akan menarik mobil tersebut, tapi karena 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX tersebut masih dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka kami akan menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

5. Saksi Joni Evendi Pgl. Pen, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Pihak Kepolisian Anggota PJR (Patroli Jalan Raya) Dit Lantas Polda Sumbar mengamankan bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa benar yang Saksi saksikan ketika Pihak Kepolisian Anggota PJR (Patroli Jalan Raya) Dit Lantas Polda Sumbar datang di tempat kejadian perkara Saksi melihat di jalan Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di depan rumah teman Saksi Sdr Rudi Hariantoni Saksi melihat Pihak Kepolisian Anggota PJR (Patroli Jalan Raya) Dit Lantas Polda Sumbar telah mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa derigen berisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam BA 8107 GX berada di tempat kejadian;

- Bahwa benar terkait dengan diamankannya bahan bakar minyak jenis Bio Solar serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam BA 8107 GX di jalan Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Anggota PJR (Patroli Jalan Raya) Dit Lantas Polda Sumbar;
- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa, terkait dengan minyak yang dimaksud sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan usaha minyak, yang Saksi ketahui ketika menerima informasi bahwa pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah pada waktu Saksi mendatangi tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib yang lalu;
- Bahwa benar warga masyarakat atau pemuka masyarakat yang juga ikut menyaksikan adalah Sdr. Rudi Hariantoni, Umur 37 tahun, Suku Melayu/Minang, Petani, jalan Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bahan bakar minyak yang diamankan oleh pihak kepolisian di jalan Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut bersumber atau diperoleh darimana;
- Bahwa benar berdasarkan pengamatan secara visual dari segi bau yang menyengat seperti bau bahan bakar minyak jenis solar/bio solar maka minyak tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar/bio solar;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa minyak jenis bio solar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di jalan Kampung Sungai Rumbai

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada
pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut:

1. Ahli **Christian Tanuwijaya**, yang keterangannya di bawah sumpah
dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli diperiksa dan dimintai keterangan pada saat
sekarang ini selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana
pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio diesel sebagaimana Pasal
55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi;
- Bahwa benar dasar Ahli untuk memberikan keterangan sebagai
Ahli adalah Surat Tugas Nomor 334/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal
31 Juli 2023;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Izin Usaha Niaga
adalah Izin yang diterbitkan oleh Menteri ESDM/BKPM RI yang
digunakan untuk kegiatan pembelian, penjualan, ekspor import minyak
bumi (BBM) dan/atau olahannya, sebagaimana yang dimaksud pada
Ketentuan Umum Pasal 1 huruf 12 dan 14 UU Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak Bumi dan Gas;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa bentuk Izin Usaha
Niaga yang diterbitkan pada kegiatan usaha minyak bumi adalah
berupa Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM
RI) sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 23 ayat 2 huruf
b dan d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi
dan atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas Izin Usaha
Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan
Izin Usaha Niaga dan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan
BKPM RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal pada BAB III Ruang Lingkup
Pasal 4 ayat 2 Poin b nomor 5 dan 6 yang terkait dengan Layanan
Perizinan dan Layanan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana yang
dimaksud ayat (1) mencakup Perizinan Sektor Energi dan Sumber
Daya Mineral, Subsektor Minyak dan Gas Bumi yaitu Izin Usaha

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Bumi yang diperuntukan kepada Penanam Modal setiap orang dan badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang selanjutnya dalam Peraturan BKPM RI dapat disebut sebagai pelaku usaha (Pasal 1 ayat 2 Peraturan BKPM RI Tahun 2018);

- Bahwa benar adapun untuk bahan bakar minyak yang diperdagangkan di kalangan masyarakat umum sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana pada Ketentuan Umum Pasal 2 yang berbunyi Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas:

- a. Jenis BBM Tertentu;
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
- c. Jenis BBM Umum;

Pasal 1 angka 1 yang berbunyi

“Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pemindahan minyak bumi yang sudah diolah menjadi Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah dari wilayah kerja atau dari tempat penyimpanan milik suatu Badan Usaha, dengan tujuan komersial/niaga ke konsumen diluar dari daftar konsumen pengguna yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba yang tidak disertai/dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa dari rangkaian kronologis di atas, dikarenakan Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kios kios kecil sesuai penjelasan di atas bahwa kios kios kecil tersebut dapat dipastikan memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU, maka dapat diduga barang bukti yang diamankan tersebut merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah, sehingga kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan antara Solar Subsidi Pemerintah dan Solar Non Subsidi (Industri dan Ritel) dengan angka CN48 yang beredar di masyarakat pada umumnya, memiliki spesifikasi yang sama karena memiliki standar spesifikasi yang disyaratkan oleh Pemerintah. Perbedaan antara bahan bakar Minyak Non Subsidi Pemerintah dan Subsidi Pemerintah terletak pada harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa dari rangkaian kronologis di atas, dikarenakan Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak dari kios kios kecil sesuai penjelasan diatas bahwa kios kios kecil tersebut dapat dipastikan memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU dan dapat diduga barang bukti yang diamankan tersebut merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah, maka perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung Nomor 052/LAB-TKB/IX/2023 tanggal 9 September 2023 yang ditandatangani oleh Andre Sazali, Spv. Quality & Quantity;
2. Berita Acara Hasil Pengukuran Volume Nomor 510.4/919.1/BA-DP-Trans/IX/2023 tanggal 5 September 2023 dengan hasil pengukuran volume barang bukti sebanyak 120 (seratus dua puluh) jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan total keseluruhan volume sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) liter;
3. Surat Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up tahun 2022 atas nama Debi Asriyanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Sat Lantas PJR Polda Sumbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Lantas PJR Polda Sumbar karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian saat itu mengamankan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 120 (seratus dua puluh) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX;
- Bahwa pada Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib Polisi Sat Lantas PJR Polda Sumbar melakukan patroli di wilayah Jalan Lintas Tapan Bengkulu, kemudian sesampai di jalan Lintas Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa dikejar dan dilakukan penyetopan terhadap mobil jenis L300 dengan Nomor Polisi BA 8107 GX yang Terdakwa bawa oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Sat Lantas PJR Polda Sumbar, yang mana Terdakwa telah dicurigai muatan yang Terdakwa angkut di dalam mobil, ternyata polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis L300 dengan Nomor Polisi BA 8107 GX, ternyata benar polisi Sat Lantas PJR Polda Sumbar menemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di dalam mobil, berdasarkan barang bukti yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa, barulah Terdakwa dibawa diamankan ke Polsek BAP Tapan;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis L300 dengan Nomor Polisi BA 8107 GX kemudian tertangkap tangan oleh Sat Lantas PJR Polda Sumbar adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut akan Terdakwa bawa ke Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk dijual;
- Bahwa sumber bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 Nomor Polisi BA 8107 GX warna hitam kemudian tertangkap tangan oleh anggota kepolisian Sat Lantas PJR Polda Sumbar bersumber dari pedagang-pedagang kios yang berada di depan SPBU Taratak Kenagarian Taratak Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian setelah itu ada juga Terdakwa membeli minyak solar tersebut di samping SPBU Lagan, kemudian Terdakwa beli juga di depan SPBU Air Haji, kemudian di depan SPBU Indrapura, setelah minyak tersebut Terdakwa beli dan Terdakwa kumpulkan kepada pedagang-pedagang kios yang berada di SPBU setempat, setelah penuh barulah Terdakwa bawa dan Terdakwa antarkan ke tempat tujuan;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang Terdakwa kumpulkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) galon/jirigen yang Terdakwa beli dan Terdakwa kumpulkan kepada pedagang-pedagang kios yang berada di sekitar SPBU tersebut hendak Terdakwa bawa ke daerah Kerinci Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kepada pedagang kios yang ada di sekitar SPBU Pesisir Selatan setempat dengan cara membeli per masing-masing kios yang ada di wilayah selatan daerah Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa naikan ke mobil selanjutnya akan dijual di daerah Jambi;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut kepada pedagang kios di depan SPBU Taratak Kecamatan Sutera kepada saudara Kumis sebanyak 20 (dua puluh) galon, kemudian di kios di depan SPBU Lagan Air Haji Terdakwa beli kepada saudara Garibo sebanyak 80 (delapan puluh) galon/jirigen, kemudian Terdakwa beli kepada pedagang kios di depan SPBU Indrapura saudara Ican sebanyak 20 (dua puluh) galon/jirigen, jadi jumlahnya sebanyak 120 (seratus dua puluh) galon;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis Solar kepada pedagang-pedagang kios yang berada di SPBU Kabupaten Pesisir Selatan per galonnya kepada Kumis, Garibo dan Ican seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total seluruhnya 120 (seratus dua puluh)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon sebanyak Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa awalnya beli 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX dipergunakan untuk bawa kelapa akan tetapi berubah membawa solar karena keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membeli langsung di SPBU dikarenakan solar subsidi peruntukannya bukan untuk dirigen tapi mobil dengan tipe tertentu;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali dalam sebulan jual beli solar tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat per galonnya/per dirigen yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga totalnya bisa mendapat lebih kurang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Joni anggota TNI yang pada saat penangkapan mencoba menghadap aparat kepolisian adalah saudara, Terdakwa memberitahukan kepada saudara Joni karena tidak mengetahui akan berbuat apa lalu menghubungi saudara Joni;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubhishi L300 warna hitam BA 8107 GX yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak bumi (BBM) jenis Solar adalah milik Terdakwa sendiri, namun 1 (satu) unit L300 Nomor Polisi BA 8107 GX warna hitam atas nama Istri Terdakwa bernama Debi Asriyanti;
- Bahwa isi per galon bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar berjumlah 32 (tiga puluh dua) liter jadi total seluruhnya sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) liter;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke pedagang kios bernama Kumis yang terletak di depan SPBU Taratak Surantiah Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa membeli minyak jenis Solar tersebut kepada Kumis sebanyak yang ditumpuk di rumahnya di depan SPBU Taratak sebanyak 20 (dua puluh) gallon/jirigen dengan total uang senilai Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung ke pedagang kios depan SPBU Indrapura ke tempat Ican dan Upit dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) gallon dengan jumlah uang sebanyak Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa berputar balik ke kios depan SPBU Punggasan kepada Rudi dan Garibo sebanyak 80 (delapan puluh) galon dengan nilai Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi di atas mobil yang Terdakwa bawa 1 (satu) unit mobil L300 Nomor Polisi BA 8107 GX warna hitam sudah terkumpul sebanyak 120 (seratus dua puluh) gallon/jirigen, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa langsung mengarah ke Tapan, kemudian sesampai di perjalanan tepatnya di jalan Lintas Kampung Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa bertemu dengan dua orang polisi yang telah melakukan patroli, Sat Lantas PJR Polda Sumbar tersebut mencurigakan Terdakwa, kemudian Polisi Sat Lantas PJR Polda Sumbar melakukan penyetopan dan menghentikan mobil jenis L300 dengan Nomor Polisi BA 8107 GX dan melakukan pemeriksaan dan atau penggeledahan, ternyata 2 (dua) orang anggota kepolisian Sat Lantas PJR Polda Sumbar menemukan di atas 1 (satu) unit mobil jenis L300 dengan Nomor Polisi BA 8107 GX sebanyak 120 (seratus dua puluh) galon/jirigen, berdasarkan bukti bukti yang ditemukan oleh Polisi Sat Lantas PJR Polda di dalam mobil jenis L300 dengan Nomor Polisi BA 8107 GX milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kabupaten Pesisir Selatan dan 2 (dua) orang anggota Kepolisian Sat Lantas PJR Polda Sumbar membuat laporan;

- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara berupa 120 (seratus dua puluh) galon/derigen masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam BA 8107 GX;
- Bahwa benar foto barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan saat mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah surat tanda kepemilikan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kunci kontak mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX adalah kunci kontak dari mobil yang Terdakwa kendarai saat mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 120 (seratus dua puluh) galon/derigen masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
2. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil pick up merk Mitsubhishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX;
4. 1 (satu) kunci kontak mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Sungai Rumbai, Kenagarian Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari anggota kepolisian Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli melihat mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX yang dikendarai Terdakwa, kemudian setelah anggota kepolisian Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, ternyata di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut dari pedagang kios dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX yang dikendarai oleh Terdakwa untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut masih kredit pada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Doni Pgl. Idon Bin Saprial sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan "Pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan "Niaga" adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Gas” sebagaimana Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Subsidi” adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya yang biasanya dari pihak pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Kampung Sungai Rumbai, Kenagarian Riak Danau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari anggota kepolisian Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli melihat mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX yang dikendarai Terdakwa, kemudian setelah anggota kepolisian Sat PJR Induk V Dirlantas Polda Sumbar memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, ternyata di atas mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen, yang didapatkan Terdakwa dari pedagang kios dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi untuk dijual, sedangkan ternyata Terdakwa tidak memiliki surat-surat untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut, sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Basa Ampek Balai Tapan;

Menimbang, bahwa dengan melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih lagi adanya kenyataan Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 120 (seratus dua puluh) derigen isi 32 (tiga puluh dua) liter per masing-masing derigen ke Sungai Penuh, Kabupaten

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Provinsi Jambi dengan tujuan untuk dijual, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung Nomor 052/LAB-TKB/IX/2023 tanggal 9 September 2023, yang dihubungkan dengan keterangan Ahli Christian Tanuwijaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa “dikarenakan Terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak dari kios-kios kecil sesuai penjelasan di atas, bahwa kios kios kecil tersebut dapat dipastikan memperoleh Bahan Bakar Minyak dari SPBU, maka dapat diduga barang bukti yang diamankan tersebut merupakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah, sehingga kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan/niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah”, sehingga dari hal tersebut menurut Majelis Hakim telah terbukti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki surat-surat untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan Terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 120 (seratus dua puluh) galon/derigen masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil pick up merk Mitsubhishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX dan 1 (satu) kunci kontak mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan mobil, surat tanda kepemilikan dan kunci kontak kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *a quo*, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut masih berstatus kredit pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat hak pihak lain atas barang-barang bukti tersebut, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Pgl. Idon Bin Saprial tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 120 (seratus dua puluh) galon/derigen masing-masing berisikan 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX;
- 1 (satu) kunci kontak mobil pick up merk Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8107 GX;

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)